



PUTUSAN
Nomor 3373 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INTI ALKOTAMA, diwakili oleh Ruslim Noor Linuar, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 154-156 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Ponto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H R Rasuna Said, Kav. B-29 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. PT. RAMAYANA MAKMUR SENTOSA**, diwakili oleh Drs. Setyadi Surya, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan KM Wahid Hasyim Nomor 159, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Layur Raya Nomor 8, Kelurahan Jati Rawamangun Kota Administrasi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;
- 2. PT DWIMAGNA KAPITAL INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Panin Bank Centre Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta Pusat;
- 3. Kianto Widjaya**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 7 RT 007, RW 006,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018



Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdi Yasin, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Artha Graha Building 27 floor Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 South Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

4. ELIWATY TJITRA, S.H., Notaris, beralamat di Komplek Graha Kencana, Jalan Raya Perjuangan 88, Komplek Graha Kencana BI DK, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Widarto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Green Central City Commercial Area 3, Floor Jalan Gajah Mada Nomor 188 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 2 Nopember 2009, Pengubahan I Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2011, Pengubahan II Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Maret

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018



2011 dan Pengubahan III Terhadap Kesepakatan Bersama

tanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama serta kewajiban hukum Tergugat I di hadapan Tergugat III adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan secara hukum uang pembayaran yang dibayarkan Penggugat dan telah diterima Tergugat II yang bertindak atas nama Tergugat I sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah sah milik Penggugat;

5. Mewajibkan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/mengganti seluruh kerugian Penggugat berupa:

- Kerugian materil Penggugat senilai Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai uang muka pembelian objek gugatan yang diterima dan dipergunakan oleh Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tanggal 2 Nopember 2009 untuk mengurus sertifikat-sertipikat tanah dan bangunan antara lain Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 647/Kampung Bali dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Bilyet Giro (BG) Bank Central Asia Nomor AM 797281 tanggal 6 Januari 2011 yang diterima Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan bukti penerimaan ditulis tangan oleh Tergugat II dengan tulisan Asli diterima dan ditandatangani oleh Tergugat II dan tertulis nama Tergugat II dan Pegubahan I Terhadap Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat II telah dilegalisasi oleh Tergugat III Nomor Leg/2310/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Bunga 6%/tahun terhitung sejak Nopember 2009 sampai dengan Nopember 2014 *equivalent* 30% (tiga puluh per seratus)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp4.000.000.000,00 senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Secara tunai dan seketika;

6. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita persesuaian (*vergelijkende beslag*) terhadap objek gugatan yaitu:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Kampung Bali, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00001/2005 tanggal 14 Januari 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00494, luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020/Kampung Bali, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00002/2005 tanggal 14 Januari 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00531, luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1127/Kampung Bali (dahulu Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 647/Kampung Bali) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00493, luas 728 m² (tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;

Objek gugatan setempat dikenal sebagai Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 154-156, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi/melaksanakan dan mematuhi isi/bunyi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski pun terhadap putusan ini diajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum terhadap Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada halaman 2 gugatan *a quo* Tergugat I:

Tertulis:

PT Dwimagna Kapital Indonesia, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat di Gedung Panin Bank Centre Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;

Seharusnya:

PT Dwimagna Kapital Indonesia, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dahulu berkedudukan di Jakarta Pusat di Gedung Panin Bank Centre Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta Pusat, Sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kedudukannya baik di dalam mau pun di luar wilayah Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;

- Pada halaman 2 gugatan *a quo* Turut Tergugat :

Tertulis:

PT Inti Alkotama, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 154-156 Jakarta Pusat 10250 untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Seharusnya:

PT Inti Alkotama, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 154-156 Jakarta Pusat 10250 Sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kedudukannya baik di dalam mau pun di luar wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Penambahan pada posita Nomor 28 (dua puluh delapan) halaman 15 (lima belas) yaitu:

28.2. Meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap:

- Kantor Tergugat I PT Dwigma Kapita Indonesia yang terletak di Gedung Panin Bank Centre Lt 9 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta Pusat;

28.3 Meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap:

- Rumah tempat tinggal Tergugat II Kianto Wijaya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 7 RT 007 RW 006, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

Penambahan pada petitum Nomor 6(enam) halaman 19 (sembilan belas) yaitu:

- Kantor Tergugat I PT Dwimagna Kapital Indonesia, sebuah perkantoran di gedung Panin Bank Centre Lt 9 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta Pusat;
- Rumah Tempat Tinggal Tergugat II Kianto Wijaya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 7 RT 007 RW 006 Kelurahan Pangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas Penggugat tersebut Tergugat II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litisconsortium*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standy judicio*);

Eksepsi Turut Tergugat;

- *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst tanggal 6 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama tanggal 2 Nopember 2009, Pengubahan I Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2011, Pengubahan II Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Maret 2011 dan Pengubahan III Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2011, yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama serta kewajiban hukum Tergugat I di hadapan Tergugat III adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum uang pembayaran yang dibayarkan Penggugat dan telah diterima Tergugat II yang bertindak atas nama Tergugat I sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah sah milik Penggugat;
5. Mewajibkan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/ mengganti seluruh kerugian Penggugat, berupa kerugian materil Penggugat senilai Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai uang muka pembelian objek gugatan yang diterima dan dipergunakan oleh Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I pada saat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tanggal 2 Nopember 2009;

- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Bilyet Giro (BG) Bank Central Asia Nomor AM 797281 tanggal 6 Januari 2011 yang diterima Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I pada saat ditandatanganinya Pengubahan I Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2011, dan telah dilegalisasi oleh Tergugat III dengan Nomor Leg/2310/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- Bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Nopember 2009 sampai dengan Nopember 2014 *equivalent* 30% (tiga puluh persen) dikalikan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), jadi sama dengan senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Secara tunai dan seketika;

6. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) terhadap objek gugatan berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Kampung Bali, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00001/2005 tanggal 14 Januari 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00531, luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020/Kampung Bali, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00002/2005 tanggal 14 Januari 2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00531, luas 370 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1127/Kampung Bali (dahulu tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 647/Kampung Bali) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.06.03.00493, luas 728 m² (tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama PT Inti Alkotama;

Objek gugatan setempat dikenal sebagai Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 154-156, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat;

7. Menyatakan secara hukum terhadap Tergugat III dan Turut Tergugat

untuk mematuhi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.667.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan seluruh dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 550/PDT/2017/PT DKI tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 49/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.Jkt.Pst, Nomor 103/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 550/Pdt/2017 PT.DKI tanggal 11 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, tanggal 6 Januari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan/mengangkat sita persamaan/sita penyesuaian yang telah diletakkan sebagai tercantum dalam Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2015 PN Jkt Pst tanggal 21 Desember 2016;

- Menghukum Termohon Kasasi I membayar biaya perkara;

Atau: Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian/Kesepakatan Bersama I tanggal 2 November 2009, Pengubahan I terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2011, Pengubahan II terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 10 Maret 2011 dan Pengubahan III terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2011. Bahwa terhadap Tergugat I dan II harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditambah bunga 6%/setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT INTI ALKOTAMA** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INTI ALKOTAMA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)